

36/92

LAPORAN PENELITIAN KELompOK  
Kontrak NO :  
08/PP-UA/OPP-11/1991

PELAKSANAAN ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN  
DI DAERAH TK. I SUMATERA BARAT

- Pembimbing : Firman Hasan, SH. LLM.
- Ketua : Tarmizi Hosen, SH.
- Anggota : Fauzi, SH  
Darnis, SH  
Darmilis, SH. MH.  
Yuliandri, SH

AAN  
DALAS

46



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TLP. 21216

P A D A N G  
1992

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan pembangunan adalah mengolah sumber daya alam, dan ada kalanya mengubah lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat memutus mata rantai dalam berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem sehingga menganggu keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Karena itu sangatlah penting agar proses pembangunan dileksanakan dengan memelihara keutuhan berfungsinya berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem ini.

Hal ini tentu tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga pembangunan selalu mengandung resiko, terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Tetapi dengan tidak membangun mengandung resiko terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Tanpa pembangunan penduduk terus bertambah, kemiskinan semakin meluas dan keterbelakangan dalam pendidikan, kesehatan, pemukiman, pangan dan lain-lain kebutuhan pokok mendorong manusia mencari pemecahan sehingga ada yang terpaksa merusak lingkungan. Karena itu pembangunan harus dilakukan, guna mengimbangi akibat pertambahan penduduk menghapuskan kemiskinan dan mendobrak keterbelakangan dari bangsa kita. Ini harus dilaksanakan dengan cara dan tujuan menumbuhkan hubungan antara manusia dengan lingkungan pada titik keselarasan baru. Dan mencharuskan kita mengembangkan pola dan strategi pembangunan dengan pengembangan lingkungan.

Hakekat pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup pembangunan lahiriah dan pembangunan batiniah. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka pencapaiannya harus bertahap tetapi simultan dan setiap tahap diusahakan agar

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan, maka untuk itu lingkungan perlu dikelola dengan baik dan agar dapat dilestarikan.

Untuk melestarikan sumber daya alam dan sumber daya buatan, efek sampingan dari pembangunan harus dikendalikan secara terpadu. Berbagai program dan kegiatan dengan pertimbangan teknis direncanakan untuk menanggulangi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat sampingan dari pembangunan.

Secara umum pengelolaan lingkungan hidup merupakan kebijaksanaan pembangunan, seperti dilihat di dalam GBHN yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan digunakan secara rasional serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan harus memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang. Selanjutnya UU No. 4 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup telah pula mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, penggunaan, dan pengawasan atas sumber daya alam dan dampak lingkungan.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 1982 dinyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan dan pelestarian dari lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia Indonesia dengan lingkungannya sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
- b. Perkenyalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Werwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

## BAB V

### P E N U R U P

Dari apa yang diketukakan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, dan saran yang mungkin diperlukan oleh pihak-pihak tertentu.

#### A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk melakukan pembangunan tersebut dengan berwawasan lingkungan yang secara jangka panjang bertujuan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
2. Pada dasarnya Islam mengatur masalah lingkungan, perangkat peraturan hukum berperan sebagai alat pemegang agar jangan sampai orang secara semauanya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semauanya saja bertingkah laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Implikasi/sasaran yang dituju dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 adalah mengensi antara lain : Wawasan Nusantara, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tanggung jawab pencemar, sistem insentif dan disinsentif, sistem perizinan, pengembangan kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat, ganti kerugian, keterpaduan serta AMDAL.
4. Di Daerah Sumatera Barat, dalam rangka keterpaduan ini upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dengan melibatkan Instansi-instansi yang terkait.
5. Antara lain dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Sumatera Barat.

DAFTAR BACAUAN

1. Salim, Emil. : Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Gajah Mada University, Press, 1988, Yogyakarta.
2. Harjosoemantri, Koes - : Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University, Pres, 1988, Yogyakarta.
3. Abdurrahman, SH : Pendekter Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, 1986, Bandung
4. Danusaputro, Munajat St, Mr, Prof. : Hukum Lingkungan, Bina Uipta, 1982.
5. Suratno, Gunawan, P. : Analise Masyarakat Demokrat Lingkungan, Gajah Mada University-Press, Yogyakarta, 1990.
6. Kusumeatmaja, Mochtar. : Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup, Beberapa Pikiran dan Saran, Lembaga Penelitian-Hukum dan Kriminologi Universitas Padjadjaran Bandung, 1975.
7. Aisyari, Faud. : Prinsip-Prinsip Masalah Permasaran Lingkungan, Ghilia Indonesia, 1981, Jakarta.
8. Rangkuti, Siti Sundari : Sanksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surebaya.
9. Rangkuti, Siti Sundari : Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA, Universitas Airlangga 1987.
10. Soemarmoto, Otto : Pengelolaan Manfaat dan Resiko Lingkungan, Lembaga Ekologi - UNPAD, Bandung, 1981.